

**KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
TAHUN 2014 DI DISTRIK MOSKONA UTARA
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT
(*Suatu Studi Kinerja Panwas Distrik Moskona Utara Tahun 2014*)¹**

Oleh : Willem Orocomna²

Abstrak

Lembaga pengawasan memiliki tugas yang berat untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Demikian juga keberadaan Panitia Pengawas (Panwas) di Distrik Moskona Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja panitia pengawas pemilihan umum di distrik Moskona Utara.

Hasil yang diperoleh kinerja panwaslu di wilayah ini terlihat masih lemah. Hal itu terlihat dari adanya beberapa temuan dalam pelaksanaan pemilu di Distrik Moskona Utara yang tidak ditindaklanjuti. banyaknya pelanggaran yang terjadi, kurangnya netralitas dari personil panwas itu sendiri untuk mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mendeskripsikan segala sesuatu secara kongkrit, dengan memahami tingkah laku manusia dan melacak makna tingkah laku itu sendiri yang mendasarkan pada kemampuan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Temuan hasil penelitian bahwa Anggota panwaslu di distrik Moskona Utara tidak memiliki kantor yang seharusnya dijadikan tempat untuk mengolah maupun tempat untuk masyarakat melaporkan kecurangan-kecurangan pemilu. Untuk itu kedepan panwas harus menjaga Netralitas dan menjalankan fungsi Panwas dengan baik supaya pemilihan bisa sesuai dengan aturan yang berlaku..

Kata kunci: Kinerja, Panwaslu.

PENDAHULUAN

Kinerja panitia pengawas pemilihan umum legislative Tahun 2014 di Distrik Moskona Utara merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (*chaos*) dan kudeta. Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat public. Melalui pemilu di distrik Moskona Utara diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Karenanya, Pemilu 2014 yang telah berlangsung, tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri.

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Tidak seperti pada masa orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai 'demokrasi seolah-olah pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

demokratis. Artinya konsep, system, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri. Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesejnjangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya political inequality.

Dalam pemilu yang demokratis para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat. Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU peserta pemilu maupun Pengawas Pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua hal yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan public dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (imparsial). Pengawas dan pemantau pemilu juga harus mampu menempatkan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan kepada public darimana, berapa dan siapa yang menjadi donator untuk membiayai aktifitas kampanye pemilu mereka.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Pengawas Pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, mengimbuu dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang. Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena Pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Pengawas Pemilu adalah merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu. Selain itu pula Pengawas Pemilu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran kepada KPU/KPUD untuk dikenakan sanksi administrative kepada pelanggar, sedangkan bila laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran pidana maka Pengawas Pemilu meneruskannya kepada penyidik kepolisian. Oleh karena itu dalam pemilu 2004 dikatakan bahwa dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu, tugas Pengawas Pemilu tidak lebih dari sekedar “tukang pos” yang mengantar kasus ke KPU/KPUD atau ke kepolisian. Pengawas Pemilu pada pemilu 2014 tidak bisa berbuat apa-apa jika rekomendasi ke KPU/KPUD tidak ditindak lanjuti.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 dalam pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Adapun permasalahan yang terjadi di Distrik Moskona Utara pada pemilihan umum Legislatif Tahun 2014 dimana Panitia Pengawas tidak melaksanakan tugasnya dengan Optimal. Karena pada waktu itu terjadi kecurangan dalam bentuk Pengelembungan suara dari calon Partai Nasdem dan PDIP di mana pada saat pemungutan suara Calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendapatkan suara Yusuf Orocoma memperoleh suara 300 dari jumlah keseluruhan daftar pemilih tetap 1025, sedangkan calon dari Partai Nasdem Mektison Meven hanya mendapatkan suara sedikit yaitu 25 Suara. Oleh sebab itu di pleno di KPU yang mendapatkan anggota DPRD dari calon Partai Nasdem Mektison meven yang memperoleh 300 suara dari Distrik Moskona utara tambah suara dari Distrik Moskona barat dan Moskona selatan, sedangkan partai PDIP dia mendapatkan 25 suara maka disitulah kecurangan panwas. padahal jumlah suaranya sedikit tidak sebanding dengan suara dari calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendapat suara terbanyak. dengan permasalahan itu maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana Kinerja Panitia pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Distrik Moskona utara Kabupaten Teluk Bintuni? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab lemahnya kinerja panwas dalam melakukan pengawasan pemilihan umum legislatif di Distrik Moskona Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi papua Barat.

Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab lemahnya kinerja panwas dalam melakukan pengawasan pemilihan umum legislatif di Distrik Moskona Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi papua Barat. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah secara keilmuan diharapkan dapat memberikan sumbangsih terutama bagi ilmu politik kajian bidang ilmu sistim perwakilan politik, dan secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah distrik dan panwas di Distrik Moskona Utara

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan penelitian

deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/ lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dicermati yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor penyebab sehingga kinerja panwas tidak berjalan sebagai mana mestinya
2. Kualitas Panwas distrik dalam menjaga idealisme dan bekerja secara profesional
3. Pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Serta hal-hal lain yang akan berkembang selama penelitian ini berlangsung.

Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap dan berhadapan dengan orang lain. Teknik wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara bebas namun tetap terarah dan tetap berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.
- b. Dokumen Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengutip dan meneliti dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip dan kumpulan peraturan yang menunjang pelaksanaan penelitian.

Analisis Data

Peneliti dengan analisis kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan segala sesuatu secara kongkrit, dengan memahami tingkah laku manusia dan melacak makna tingkah laku itu sendiri yang mendasarkan pada kemampuan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan maksud analisis kualitatif adalah membuat pendapat-pendapat, asumsi dengan kalimat yang sesuai dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan sehingga dapat di ungkapkan tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan apa yang melatar belakanginya.

Defenisi kinerja organisasi yang di kemukakan oleh Bastian dalam Hessel Nogi (2005: 175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan ,misi, dan visi organisasi tersebut. Senada dengan pendapat Bastian dalam Hessel Nogi tersebut, Encyclopedia of public Administration and public policy Tahun 2003 dalam Yermias T.Keban(2004:193) juga menyebutkan kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh mencapai organisasi mencapai hasil ketika di dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah di tetapkan. Kesimpulan "Dari beberapa defenisi diatas, dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah di rencanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu

Kerangka Teori Menurut Agus Dwiyanto (2006: 49) penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup di lakukan dengan menggunakan indicator yang melekat pada

birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya memiliki stakeholder yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu sama lain menyebabkan birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Agus Dwiyanto (2005:50) mengukur kinerja birokrasi organisasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut di jelaskan sebagai berikut:

1. Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya di pahami sebagai rasio antara input dengan output.
2. Kualitas layanan Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pendapat negative yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidak puasan masyarakat terhadap Kualitas layanan yang di terima dari organisasi publik.
3. Responsivitas adalah kemampuan organisasssi untuk mengenali masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu di lakukan sesuai dengan prinsip –prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas publik menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public tunduk para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.

Kinerja organisasi public tidak hanya bias dilihat dari ukuran internal yang di kembangkan oleh organisasi public atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan” Dari berbagai macam indikator pengukuran kinerja yang di ungkapkan oleh para pakar diatas, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran kinerja yang di kemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006).

Penulis memilih menggunakan teori tentang pengukuran kinerja yang di kemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) tersebut di pandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja Panitia pengawas pemilihan umum dalam melakukan tugas di Distrik Moskona Utara. Adapun yang menjadi indikator pengukuran kinerja yang di kemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006:50) meliputi lima indikator: yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

KERANGKA TEORI

Konsep Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan” untuk kerja, atau berprestasi. Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menarhamahkan kata dari bahasa inggris prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Hessel Nogi (2005: 175) sebagai

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut.

Penulis memilih menggunakan teori tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) yang mengemukakan lima indikator yang bisa dipakai untuk mengukur sebuah kinerja: yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang kami dapatkan bahwa tahapan pendaftaran pemilih adalah tahapan yang paling tidak konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bahkan pada saat daftar pemilih (tetap) sudah diumumkan, KPU pun masih membuat kebijakan untuk menampung penduduk yang belum terdaftar dengan mekanisme daftar pemilih tambahan pendaftaran pemilih yang tidak lekas beres sesuai dengan jadwal ini mempengaruhi perencanaan pembentukan TPS dan KPPS, serta pencetakan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapannya.

Sementara pada tahap pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilu serta tahap penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, KPU membuat kebijakan yang menyimpang dari undang-undang. Pada tahap pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilu, KPU berkali-kali mengakomodasi permintaan calon peserta pemilu yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan. Sementara pada tahap penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, KPU larut dalam perdebatan politik hingga penetapan jumlah kursi.

Bagaimana dengan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara? Laporan Panwas Pemilu mencatat, pengadaan surat suara yang kacau balau memang menimbulkan masalah pada hari-H pemungutan suara di Distrik Moskona Utara, seperti surat suara tertukar, surat rusak, ataupun surat suara kurang. Terkait dengan pengadaan surat suara ini, Panwas Pemilu merekomendasikan agar proses dan hasil pemilu tidak cacat hukum. Selanjutnya informan dari kalangan masyarakat, mengungkapkan bahwa: kelemahan Panwaslu selama ini terletak pada ketidakmampuan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. Hal senada pula diperkuat oleh masyarakat lainnya yang mengatakan bahwa masyarakat tidak ikut dilibatkan dalam proses penghitungan suara, kami juga tidak boleh datang saat waktu penghitungan dan penghitungan suara dilakukan penghitungan suara tertutup, sehingga masyarakat tidak tahu hasilnya.

Salah satu anggota masyarakat Paskalis Fatemyo mengatakan bahwa: *“kami sudah melaporkannya kepada panwaslu, namun tidak ada tindak lanjutnya, saya melihat ada indikasi panwas memihak salah satu calon tertentu untuk dimenangkan karena sudah mendapatkan imbalan dari calon tersebut”*.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama* Panwaslu masih tersandera pada posisi pemihakan untuk salah satu pasangan calon atau partai politik. Tak heran muncul kesan Panwaslu macan ompong lantaran kinerjanya lemah pada pemilu legislatif. *Kedua*, persoalan netralitas Panwaslu, memang sulit menemukan independensi, juga disinyalir bahwa lemahnya legitimasi panwaslu selama ini akibat terbonsai oleh kepentingan Parpol.

Salah seorang informan dari pengurus partai golkar distrik Moskona Utara Yonas Aisnak mengatakan bahwa: *“Netralitas Panwaslu harus dijaga, selain itu Panwaslu juga memiliki kewajiban diantaranya untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan*

pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.”

Ketua Panwaslu distrik Moskona Utara Bapak Evert Orocomna, ketika di konfirmasi peneliti mengatakan bahwa:

"Pada pelaksanaan pemilu legislatif 2014 yang baru lewat, pada umumnya peserta pemilu cenderung memilih untuk mengumpulkan bukti dan mengajukan gugatan ke MK daripada memprosesnya di tingkat panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Hal ini dikarenakan proses penanganan kecurangan pemilu di tingkat panwaslu membutuhkan waktu lebih lama. Setelah melaporkan adanya kecurangan pada Panwaslu, panitia pengawas akan meneruskan laporan ke penyidik, kemudian ke kejaksaan, dan selanjutnya diteruskan ke pengadilan. Dalam arti luas, semangat khalayak untuk terlibat dalam proses pengawasan pada akhirnya akan mengendur karena apa pun yang bisa dilakukan oleh pengawas, pada akhirnya tidak efektif dan efisien.”

Ditambahkan pula :

“Selama ini posisi panwaslu menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan. Kehadiran panwaslu di setiap pilkada selalu dianggap terlambat. Selain itu, masa kerja Panwaslu distrik dimulai paling lambat 1 bulan sebelum tahapan Pilkada dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah semua tahapan pemilu selesai. Kedua aturan ini membuat fungsi panwaslu tidak maksimal.”

Selanjutnya anggota panwaslu distrik Hans Syama menambahkan:

“Selain kendala yang timbul akibat aturan yang sudah ada, kendala lain yang dirasakan oleh Panwaslu adalah minimnya jumlah personil Panwaslu. Minimnya jumlah personil tersebut sangat menghambat kinerja Panwaslu, jumlah Panwaslu di daerah berjumlah 3 orang. Kondisi ini sungguh memberatkan, khususnya di level distrik. Dengan jumlah 5 orang saja panwaslu daerah merasa cukup berat menjalankan tugas yang sesungguhnya memang berat, apalagi hanya dengan jumlah 3 orang. Idealnya, komposisi Panwaslu di distrik tetap dengan jumlah 5 orang. Dengan demikian, secara substansi materi pengawasan belum mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang terjadi saat ini belum mampu menyentuh persoalan klasik yang selama ini melekat pada Panwaslu. Meskipun demikian tentu kita berharap agar dengan konsep Bawaslu yang sudah permanen mampu membawa paradigm baru dalam pengawasan pemilu.”

Dengan banyaknya kendala tersebut akan sulit bagi Panwaslu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Panwaslu. Karena itu Panwaslu sangat mengharapkan kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat pemantau Pemilu yang diharapkan dapat menjangkau TPS-TPS yang tersebar ke pelosok-pelosok. Selain kerjasama dari pemantau pemilu, Panwaslu juga sangat mengharapkan kerja sama masyarakat luas pada umumnya. Khususnya dalam hal pelaporan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu. Jadi Panwaslu akan lebih seperti pintu gerbang dalam proses penyelesaian pelanggaran Pemilu. Maksudnya, diperlukan bantuan masyarakat untuk ikut aktif melaporkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terjadi. Panwaslu kemudian yang akan memutuskan sendiri atau menyerahkannya kepada instansi yang lebih berwenang.

Panwaslu dapat membangun sinergi, koordinasi, konsolidasi dengan lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi Panwaslu, yaitu dengan KIP, Polisi, Jaksa, Pengadilan dan dengan semua pihak, sehingga kualitas partisipasi masyarakat semakin baik dan kondusif dalam pengawasan pelaksanaan

setiap tahapan pemilu. Kemudian merespon masalah dan pelanggaran pemilu yang dilaporkan masyarakat atau peserta pemilu.

Kapasitas dan Profesionalisme Panwas Distrik Moskona Utara

Menurut Gregorius Sahdan (2008:14-15), untuk mengukur kapasitas Panwaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilihan umum, dapat dilakukan dengan menggunakan tiga kuadran utama yaitu (1) kapasitas regulative (2) implementatif dan (3) administratif. Kapasitas regulative dilihat dari kemampuan anggota panwaslu dalam menerjemahkan dan dalam memahami undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan Pemilu. Kesalahan dan kekeliruan dalam menerjemahkan dan memahami regulasi, menimbulkan akibat yang sangat fatal, tidak hanya bagi panwas, tetapi terhadap seluruh komponen Pemilu seperti partai politik, calon legislatif, pemilih/ massa.

Kapasitas implementatif, diukur dengan melihat sejauhmana kemampuan panwaslu dalam melakukan pengawasan, mulai dari masa persiapan dan penetapan pemilih, sampai dengan masa pelantikan calon terpilih. Termasuk dalam kapasitas implementasi adalah bagaimana KPUD mendistribusikan logistic Pemilu secara cepat, akurat dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

Kapasitas administratif diukur dari kemampuan Panwas dalam mengawasi data pemilih, mengecek akurasi data kandidat calon legislatif, dan dalam menghitung perolehan suara dari masing-masing calon legislatif dalam Pemilukada. Kalau kita melihat pada indikator tersebut terlihat bahwa kapasitas atau profesionalisme panwaslu dalam melaksanakan tugasnya cukup profesional bila berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu yang prakteknya sarat dengan berbagai pelanggaran baik itu tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi, maupun kesalahan penetapan hasil penghitungan suara dengan motif penggelembungan suara atau kesalahan penghitungan suara menunjukkan bahwa Panwaslu kurang profesional dalam penyelenggaraan Pemilu. Sesuai dengan informasi yang dirangkum melalui wawancara dengan para informan, banyaknya masalah dalam penyelenggaraan Pemilu didistrik moskona utara disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

Pertama, pada Pemilukada posisi panwaslu distrik hanya berfungsi untuk melakukan supervisi. Persoalan disini bukan berkaitan dengan kapasitas tetapi sudah masuk dalam ranah integritas karena sebagaimana kita ketahui bahwa kandidat calon legislatif sebagian besar orang yang berpengaruh yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap kenetralan KPU Daerah maupun panwaslu, apalagi ada hubungan baik secara pribadi dengan oknum panwaslu yang terjalin sebelum menjadi calon. (hasil wawancara dengan pengurus Partai Nasdem Distrik, Pilipus Faan).

Kedua, persoalan yang paling mengemuka adalah sistem recruitment yang selama ini hanya melihat kepada kapasitas seseorang tanpa melihat dengan baik rekam jejak terutama berkaitan dengan sikap moral calon panwaslu seperti misalnya apakah yang bersangkutan selama ini selalu konsisten, apakah selama ini yang bersangkutan jujur dalam melakukan pekerjaan sebelumnya, apakah motivasi dalam hidupnya adalah mengejar kekayaan saja dan lain-lain. Lemah integritas moral mempunyai pengaruh besar terhadap kehancuran sistem demokras. (hasil wawancara dengan pengurus PDIP Distrik, Tobias faan). Menurut penulis ini merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang sangat ironi. Mengapa bisa terjadi demikian? sumber daya manusia khususnya yang ada di distrik Moskona Utara yang rapuh. Rapuh dari semangat perjuangan dan idealisme. Apakah idealisme, etika dan moral berbangsa telah berada pada titik

nadir terendah? adalah persoalan yang perlu kita jawab bersama, tetapi dalam konteks kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme panwaslu dalam menyelenggarakan pemilihan umum benar-benar berada pada titik terendah.

Pengaduan Umum Terkait dengan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 .

1. Saat penghitungan suara di TPS Panwas tidak mengawasi sehingga terjadi pemindahan suara atau penyelembungan suara .
2. Dan saat itu juga masyarakat unjuk rasa menuntut agar panwas harus bertindak tegas untuk menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi.tetap panwas hany diam2 saja menagapi hal itu.
3. Masyarakat tidak puas dengan hil pemilu legeslatif Tahun 2014 di Distrik Moskona Utara, kaerna banyak kecurangan pada saat penghitungan suara secara tertutup antara TPS dengan PPD saja tidak melibatkan masyarakat dalam penghitungan suara itu.
4. Masyarakat juga minta kepada Panwaslu kabupaten Teluk Bintuni untuk , Panwas Distrik Moskona Utara harus dig anti, karena tidak memberikan Rekomendasi kepada Instansi yang berwenang untuk di tindaklanjuti.

Belum adanya sistem reward and punish yang baku, baik, dan tegas juga turut memainkan andil yang cukup besar dalam kinerja, idealism, dan profesionalisme panwaslu distrik muskona utara. Sistem penggajian panwaslu distrik yang belum memadai jika dikaitkan dengan tanggung jawab yang begitu berat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggara pemilu oleh Panwaslu tidak bisa berperan secara efektif dalam hal melakukan pengawasan di setiap tahapan Pemilu di Distrik Muskona Utara, karena terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu distrik dalam menjalankan perannya, yaitu factor Sumber Daya Manusia, faktor rekrutmen/ pembentukan Panwaslu, sarana dan prasarana dan faktor anggaran.
2. Panwaslu Distrik Moskona Utara belum dapat menjaga idealism dan kapasitasnya untuk bekerja secara professional, karena ada beberapa oknum yang didapati mempunyai hubungan kekerabatan secara emosional dengan calon legislatif tertentu.
3. Kinerja Panwaslu Distrik masih rendah, karena banyak menemui hambatan-hambatan dilapangan yaitu: tidak tersedianya media komunikasi, transportasi, bahkan kantor sekalipun tidak ada, dengan demikian keluhan-keluhan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat tidak dapat di tindak lanjuti oleh panwaslu.

Saran

1. Untuk kedepannya, di perlukan adanya aturan yang baku mengenai segala bentuk peraturan tentang panwaslu, khususnya panwaslu yang ada di kecamatan, mulai dari perekrutan sampai pada pelatihan/ bimbingan teknis tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya yang ada di Distrik Moskona.
2. Di perlukan pakta integritas yang dibuat oleh anggota panwas, dan KPU, kepolisian, serta aparat terkait untuk bersama-sama berkomitmen menjaga

- kenetralan pemilu melalui tugas yang telah dipercayakan kepada anggota panwaslu, khususnya yang ada di distrik Moskona Utara.
3. Kedepannya diperlukan adanya alokasi anggaran yang lebih untuk mengatasi hambatan-hambatan yang di alami panwaslu khususnya yang ada di distrik Moskona Utara dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nadir Ahmad, 2005, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Penerbit Averroes Press, Malang.
- Reynolds Andrew, 2001, "Merancang Sistem Pemilihan Umum" dalam Juan J. Linz, et.al., Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain, Bandung: Mizan.
- Gregorius Sahdan dkk, 2008, Negara Dalam Pilkada-dari collapse state ke weak state, IPD Press, Yogyakarta.
- Iaryczower Matis and Mattozzi Andrea, 2008, "Ideology and Competence in Alternative Electoral Systems", Paper, Division of Humanities and Hessel Nogi Bastian, 2005 Hessel Nogi, Atmosoeprpto 2005, D. Larry stout dalam Hessel Nogi 2005.
- Dwiyanto Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta. Gaja Mada University Press.
- Siagian, Sondang P. 1989. Filsafat Administrasi. Jakarta: Haji Mas Agung.

Sumber Lainnya:

- Modul Pengawasan, 2009, Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- UU No. 15/1 dan Perbawaslu No. 13 /2012 . Pengawasan Pemilu.
- UU No. 15/2011 pasal 1 ayat 23 menyebutkan arti pengawasan pemilu sebagai kegiatan mengkaji, mengamati, memeriksa dll.
- UU No. 15/2011 tentang Tahapan penyelengaran pemilu.
- UU No. 13/ 2012 tentang tata cara pengawasan